



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660 / 2009 / Kpts/BPT-PS/ 2020**

**TENTANG
PENETAPAN ALAT PENGOLAH, TEKNIK PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Covid 19 telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional bahkan internasional sehingga perlu ditangani secepatnya agar tidak menimbulkan bahaya terhadap Lingkungan;
 - b. bahwa penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) akan menghasilkan limbah yang pengelolaannya berbeda menurut sumber dan kategori limbahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Pengolah, Teknik Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Pada Bahan Berbahaya Dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Noor 95 Tahun 2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Keputusan Kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 369/377/BPBD-2020 tentang Pengelolaan limbah B3 Infeksius dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Alat Pengolah, Teknis Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

KEDUA

: Penetapan Alat Pengolah, Teknis Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mengoperasikan Insenerator RSUD dr. M. Zein Painan dengan suhu $\geq 800^{\circ}\text{C}$ untuk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Domestik Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Pengoperasian Insenerator dilakukan pada malam hari.

KEEMPAT

: Limbah bahan Berbahaya Beracun yang diolah berasal dari penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) berupa Alat Pelindung Diri dan Limbah Domestik Pasien Dalam Pemantauan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

KELIMA

: Pengoperasian Insenerator RSUD dr. M. Zein Painan dilakukan selama masa tanggap darurat Corona Virus Disease (COVID-19).

KEENAM

: Melakukan Sosialisai kepada masyarakat di sekitar RSUD dr. M. Zein terkait penggunaan insenerator.

KETUJUH

: Limbah yang dihasilkan dimasukan kedalam wadah tertutup dan tidak mudah pecah.

KEDELAPAN

: Limbah diangkut oleh Petugas yang ditunjuk oleh RSUD dr. M. Zein Painan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Alat Pelindung Diri lengkap sesuai Standar Kesehatan.

KESEMBILAN

: Pengangkut Limbah wajib memastikan limbah sudah dikemas didalam wadah dan menjamin limbah tidak tercecer.

- KESEPULUH : Rute pengangkutan menghindari area yang dilalui banyak orang atau barang untuk sampai di RSUD dr. M. Zein Painan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. M. Zein Painan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI